



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan pengangkatan anak yang diajukan oleh:

Supriyanto bin Dwi Wiyono, tempat dan tanggal lahir Sleman, 28 Desember 1973, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Manunggal, RT. 03, Kelurahan Sungai Parit, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagai Pemohon I;

Jum'ah binti Abd. Rahman, tempat dan tanggal lahir Banjar, 06 Maret 1972, umur 46, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Manunggal, RT. 03, Kelurahan Sungai Parit, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah mendengar keterangan orang tua kandung calon anak angkat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam, Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Pnj, tanggal 11 Desember 2018 telah mengajukan surat permohonan pengesahan pengangkatan anak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm 1 dari 32. Penetapan No. 14/Pdt.P/2018/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, menikah di Kantor Urusan Agama Penajam pada tanggal 07 Januari 2008, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 68/68/II/2008 tanggal 07 Januari 2008;
2. Bahwa setelah sekian tahun menikah hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk melakukan pengangkatan anak terhadap seorang anak yang bernama: ANAK ANGKAT, lahir di Penajam pada tanggal 05 Mei 2010, anak dari pasangan suami isteri yang telah nikah di bawah tangan Marcelinus dan Mariam dengan tujuan dan alasan Pengangkatan anak untuk kepentingan anak tersebut terutama dalam hal pendidikan dan masa depannya, mengingat kedua orang tua anak tersebut telah bercerai dan berbeda agama sehingga tidak sanggup menyekolahkan anak tersebut;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat mengidamkan kehadiran seorang anak dalam rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani dan rohani dan berkelakuan baik serta tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta calon anak tersebut sama-sama beragama Islam;
7. Bahwa pengangkatan anak tersebut telah mendapat persetujuan dari ibu kandungnya anak tersebut, baik secara lisan maupun secara tertulis, namun ayah kandung anak tersebut belum diketahui alamat tetapnya di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara;
8. Bahwa anak tersebut telah berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II sejak anak tersebut berumur 5 tahun hingga saat ini, dan telah mendapatkan kasih sayang dari Pemohon I dan Pemohon II layaknya anak kandung sendiri;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat ijin dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 472.14/105/DS-II/2017, ditetapkan di Samrinda pada tanggal 27 Desember 2017;

Hlm 2 dari 32. Penetapan No. 14/Pdt.P/2018/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon I bekerja sebagai wiraswasta dan mempunyai penghasilan rata-rata per bulan sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan Pemohon II bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mempunyai penghasilan rata-rata perbulan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga sanggup membiayai penghidupan dan pendidikan anak angkat tersebut secara layak, dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab sebagaimana layaknya orang tua terhadap anak kandungnya sendiri;
11. Bahwa agar anak yang bernama: ANAK ANGKAT, lahir di Penajam pada tanggal 05 Mei 2010 tersebut memiliki kepastian hukum dalam keluarga Pemohon I dan Pemohon II, dan pula memiliki kepastian hak sebagai anak angkat dari orang tua angkat, perlu adanya penetapan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak bernama: ANAK ANGKAT, lahir di Penajam pada tanggal 05 Mei 2010;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di muka persidangan, lalu Ketua Majelis menjelaskan tentang konsekuensi pengangkatan anak, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan pendiriannya untuk mengangkat anak;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II disertai perubahan pada identitas calon anak angkat yang semula ditulis: ANAK ANGKAT bin Marcelinus

Hlm 3 dari 32. Penetapan No. 14/Pdt.P/2018/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki menjadi: ANAK ANGKAT, sedangkan selain dan selebihnya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Majelis Hakim di muka persidangan telah mendengar keterangan ibu kandung dari calon anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon, bernama: Mariam binti Stefanus, tempat tanggal lahir Long Ikis, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Lombok, RT 14 Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ANAK ANGKAT merupakan anak kandung saya, lahir 05 Mei 2010, yang merupakan anak ke-1 kami;
- Bahwa benar anak kami tersebut dijadikan anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon, hal tersebut atas persetujuan saya dan telah dimusyawarakan dengan keluarga besar kami;
- Bahwa alasan untuk menyerahkan anak kami tersebut dijadikan anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah karena saya berada dalam kesulitan ekonomi, di samping Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai keturunan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dianggap mampu memelihara dan mengasuh anak kami tersebut, karena Pemohon I bekerja sebagai seorang pegawai negeri sipil (guru pada SDN 002 Penajam) yang penghasilannya setiap bulan sekitar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saya telah menyerahkan anak saya tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II sekitar tahun 2015 untuk dijadikan anak angkat setelah bermusyawarah dengan pihak keluarga saya yang semua mereka setuju untuk itu tanpa ada menerima kompensasi apa pun dari Pemohon I dan Pemohon II dan ikhlas semata-mata untuk menyerahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diasuh sebagai anak angkat;
- Bahwa saya juga pihak keluarga rela anak kami dijadikan anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang baik dan belum dikaruniai keturunan meskipun telah menikah ± 10 tahun dan Pemohon I dan Pemohon II sangat mendambakan kehadiran seorang anak

Hlm 4 dari 32. Penetapan No. 14/Pdt.P/2018/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat dekat dan sangat menyayangi anak kami;

- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II merasa sangat bahagia karena mempunyai anak angkat dan mereka berdua bersedia memelihara, merawat, menyayangi, mendidik dan memberikan yang terbaik untuk kepentingan anak yang diangkatnya;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangan ayah biologis kepada calon anak angkat bernama ANAK ANGKAT mengingat yang bersangkutan hingga kini tidak diketahui lagi tempat tinggalnya setelah berpisah dengan ibunya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon orang tua angkat bersedia memberitahukan asal usul calon anak angkat dan orang tua kandungnya dengan tetap memperhatikan kesiapan anak angkat bersangkutan

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Medis atas nama Pemohon I Nomor: SKM/40/VHK/III/2017 tertanggal 25 Maret 2017 yang diterbitkan oleh dr. Dewi Susanti dokter pada Venus Helath Klinik, Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Medis atas nama Pemohon II Nomor: SKM/39/VHK/III/2017 tertanggal 25 Maret 2017 yang diterbitkan oleh dr. Dewi Susanti dokter pada Venus Helath Klinik, Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Mental atas nama Pemohon I Nomor: 445/0087/RSJDAH – MLU/III/2017 tertanggal 14 Maret 2017 yang diterbitkan oleh dr. Yeny, Sp.KJ. dokter pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur,

Hlm 5 dari 32. Penetapan No. 14/Pdt.P/2018/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Mental atas nama Pemohon II Nomor: 445/0086/RSJDAH – MLU/III/2017 tertanggal 14 Maret 2017 yang diterbitkan oleh dr. Yeny, Sp.KJ. dokter pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
 5. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon I Nomor 99/II/2017/INTELKAM tertanggal 17 Januari 2017 yang diterbitkan oleh a.n. Kepala Kepolisian Resor Penajam Paser Utara Kasat Intelkam pada Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
 6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon II Nomor 100/II/2017/INTELKAM tertanggal 17 Januari 2017 yang diterbitkan oleh a.n. Kepala Kepolisian Resor Penajam Paser Utara Kasat Intelkam pada Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
 7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 68/68/II/2008 tertanggal 07 Januari 2008 yang diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
 8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 6409012502090005 tertanggal 07 April 2009 yang diterbitkan oleh Kepala

Hlm 6 dari 32. Penetapan No. 14/Pdt.P/2018/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 6409012812730001 tertanggal 09 November 2012 yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9-A);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 6409014603720007 tertanggal 11 November 2012 yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9-B);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK ANGKAT Nomor 6409-LT-06032017-0005 tertanggal 06 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10)
12. Fotokopi Slip Gaji nama Pemohon I berdasarkan penghasilan terakhir bulan Juni 2017 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Sekolah Dasar Negeri 002 Penajam, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11-A);
13. Fotokopi Keterangan Penghasilan Orang Tua atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 463/93/Kel.SPrt-Kessos tertanggal 26 Desember 2018 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Sungai Parit, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan

Hlm 7 dari 32. Penetapan No. 14/Pdt.P/2018/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11-B);

14. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Pengangkatan Anak dari Orang Tua Kandung kepada Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 19 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Mariam selaku orang tua kandung, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda (P.12);
15. Fotokopi Surat Pernyataan bahwa Pengangkatan Anak Demi Kepentingan Terbaik bagi Anak dan Perlindungan Anak tertanggal 11 April 2017 yang ditandatangani oleh Supriyanto dan Jum'ah selaku calon orang tua angkat, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);
16. Fotokopi Pernyataan Memberikan Hak dan Status dan Perlakuan yang Sama Layaknya Anak Kandung Sendiri tertanggal 05 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Supriyanto dan Jum'ah selaku calon orang tua angkat, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14);
17. Fotokopi Pernyataan Persetujuan untuk Mengangkat Anak dari Pihak Keluarga Calon Orang Tua Angkat tertanggal 09 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Mudin selaku kakak kandung Jum'ah yang merupakan calon orang tua angkat, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.15);
18. Fotokopi Surat Keterangan Ayah Biologis tidak Diketahui Keberadaannya Sekarang Nomor: 470/94/Kel.SPrt-Kessos tertanggal 26 Desember 2018 yang diterbitkan Ketua RT 003 dan diketahui oleh Lurah Sungai Parit, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.16);

Hlm 8 dari 32. Penetapan No. 14/Pdt.P/2018/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Surat Pernyataan Ibu Kandung yang Menyatakan Bertanggungjawab Apabila Ayah Biologis Keberatan atas Pengangkatan Anak Bernama ANAK ANGKAT oleh Supriyanto dan Jum'ah yang ditandatangani oleh Mariam selaku ibu kandung tertanggal 08 Desember 2017, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.17);
 20. Laporan Sosial Calon Orang Tua Angkat tentang Pengangkatan Anak Secara Langsung yang ditandatangani oleh Kasubid Pelayanan dan Rehabiltasi Sosial Anak Bermasalah dan Masyarakat Tuna Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, diketahui oleh Kepala Dinas Sosial tertanggal 14 Agustus 2017, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.18)
 21. Fotokopi Surat Rekomendasi Dinas Sosial untuk Pengangkatan Anak Nomor 849/271/DS-PRS tertanggal 14 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.19);
 22. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Nomor 472.14/HOS/DS-II-2017 tertanggal 27 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.20);
- B. Bukti Saksi:
1. Drs. H. Mudin bin H. Abd. Rahman, tempat tanggal lahir 21 Agustus 1963, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat tinggal di Jalan Provinsi, RT 1, Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan

Hlm 9 dari 32. Penetapan No. 14/Pdt.P/2018/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II serta calon anak angkat yang bernama ANAK ANGKAT;
 - Bahwa anak tersebut diambil sebagai anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak berusia 5 tahun setelah kelahirannya;
 - Bahwa motif Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak bernama ANAK ANGKAT adalah untuk meringankan beban orang tua kandungnya, di samping Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai keturunan hingga saat ini;
 - Bahwa keadaan anak tersebut dalam keadaan sehat dan bertumbuh kembang dengan baik sejak dijadikan anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menghalang-halangi orang tua kandungnya apabila ingin bertemu dengan anak kandungnya;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberi pendidikan terhadap calon anak angkatnya dan memperlakukannya dengan cara-cara yang baik pula;
2. Dwi Yuniarti bin R.Suhartomo, tempat tanggal lahir 01 Juni 1980, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perum Korpri Blok 2 H Nomor 20, RT 003, Kelurahan Sungai Parit, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II serta calon anak angkat yang bernama ANAK ANGKAT;
 - Bahwa anak tersebut diambil sebagai anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak berusia 5 tahun setelah kelahirannya;
 - Bahwa motif Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak bernama ANAK ANGKAT adalah untuk meringankan beban orang tua kandungnya, di samping Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai keturunan hingga saat ini;

Hlm 10 dari 32. Penetapan No. 14/Pdt.P/2018/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan anak tersebut dalam keadaan sehat dan bertumbuh kembang dengan baik sejak dijadikan anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menghalang-halangi orang tua kandungnya apabila ingin bertemu dengan anak kandungnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon memberi pendidikan terhadap calon anak angkatnya dan memperlakukannya dengan cara-cara yang baik pula;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu apa pun lagi selain memohon penetapan dalam perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan pengesahan pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (20) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena calon anak angkat bernama ANAK ANGKAT yang telah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana ternyata dalam surat permohonan pengesahan pengangkatan ini, maka sesuai SEMA Nomor 06 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Penajam untuk memeriksa dan mengadilinya;

Hlm 11 dari 32. Penetapan No. 14/Pdt.P/2018/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan pengangkatan anak untuk seorang anak laki-laki bernama ANAK ANGKAT dan oleh karena itu, sesuai Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengesahan pengangkatan anak ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan tentang konsekuensi hukum pengangkatan pengesahan anak, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap berpegang dengan pendiriannya untuk mengangkat anak bernama ANAK ANGKAT;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan pengesahan pengangkatan anak dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon I dan Pemohon II lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk mengesahkan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap seorang anak yang bernama ANAK ANGKAT, lahir di Penajam tanggal 05 Mei 2010, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan pengangkatan anak dengan alasan yang pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menjadikan anak bernama ANAK ANGKAT yang merupakan anak kandung dari Mariam, lahir di Penajam pada tanggal 05 Mei 2010 sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II, dengan tujuan untuk kepentingan masa depan anak tersebut terutama dalam hal pendidikan anak tersebut, di samping

Hlm 12 dari 32. Penetapan No. 14/Pdt.P/2018/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon belum dikaruniai keturunan, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan orang tua kandung anak bernama ANAK ANGKAT di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihaknya telah menyerahkan anak kandungnya tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II dengan ikhlas dan tanpa ada paksaan siapa pun serta pihaknya memahami segala konsekuensi pengangkatan anak tersebut, sehingga dengan demikian ketentuan SEMA Nomor 06 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak yang mengharuskan pengadilan memeriksa perkara pengesahan pengangkatan anak untuk mendengar keterangan orang tua kandung calon anak angkat, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9-A, P.9-B, P.10, P.11-A, P.11-B, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19 dan P.20 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut baik bukti surat maupun bukti saksi satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sehat secara jasmani, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II sehat secara jasmani;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Mental atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah

Hlm 13 dari 32. Penetapan No. 14/Pdt.P/2018/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki gangguan kejiwaan, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II sehat secara rohani dan tidak ditemukan adanya gangguan kewajiaan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum ditemukan catatan terkait dengan aktivitas kriminalitas, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I tidak memiliki catatan aktivitas kriminilitas pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan sepasang istri sah, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan

Hlm 14 dari 32. Penetapan No. 14/Pdt.P/2018/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang sah yang telah menikah secara hukum Islam dan didicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah setempat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan satu ikatan rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga sedangkan Pemohon II sebagai istri, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan satu ikatan rumah tangga yang terdiri dari pada sepasang suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.9-A dan P.9-B fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II menetap dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara;

Hlm 15 dari 32. Penetapan No. 14/Pdt.P/2018/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon anak angkat bernama ANAK ANGKAT merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa calon anak angkat masih berumur 8 tahun 7 bulan, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa calon anak angkat berusia di bawah 6 (enam) tahun karena calon anak angkat tersebut telah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 19 Juli 2015 yang lalu;

Menimbang, bahwa bukti P.11-A dan P.11-B berupa fotokopi Slip Gaji atas nama Pemohon II berdasarkan penghasilan terakhir bulan Juni 2017 dan Keterangan Penghasilan Orang Tua atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon II memiliki pekerjaan tetap sebagai pegawai negeri sipil guru pada SDN 002 Penajam dan berpenghasilan tetap sebesar yang tercantum dalam surat keterangan tersebut dan demikian pula Pemohon I memiliki penghasilan tetap sebagai pedagang sebagaimana tercantum di dalam surat keterangan tersebut, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I memiliki pekerjaan tetap sebagai pegawai negeri sipil guru pada SDN 002 Penajam dan Pemohon II pula

Hlm 16 dari 32. Penetapan No. 14/Pdt.P/2018/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki pekerjaan tetap sebagai pedagang dan keduanya memiliki penghasilan tetap yang memadai;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Surat Pernyataan Pengangkatan Anak dari Orang Tua Kandung kepada Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta di bawah tangan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, tidak ada campur tangan pejabat dalam pembuatannya, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh kedua belah pihak dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa orang tua kandung calon anak angkat menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dijadikan sebagai anak angkat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa orang tua kandung calon anak angkat telah menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dijadikan sebagai anak angkat;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi Surat Pernyataan bahwa Pengangkatan Anak Demi Kepentingan Terbaik bagi Anak dan Perlindungan Anak merupakan akta sepihak, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, tidak ada campur tangan pejabat dalam pembuatannya, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pihak pembuatnya dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa kedua calon orang tua angkat melakukan pengangkatan anak tersebut adalah demi kepentingan terbaik bagi dan anak dan perlindungan anak, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 291 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa kedua calon orang tua angkat menyatakan kesediannya untuk mengangkat anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa fotokopi Surat Pernyataan Memberikan Hak dan Status yang Sama Layaknya Anak Kandung Sendiri

Hlm 17 dari 32. Penetapan No. 14/Pdt.P/2018/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta sepihak, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, tidak ada campur tangan pejabat dalam pembuatannya, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pihak pembuatnya dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa kedua calon orang tua angkat memberikan hak dan status yang sama terhadap calon anak angkatnya layaknya anak kandung sendiri, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 291 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa kedua calon orang tua angkat menyatakan kesediannya untuk tidak melakukan diskriminasi dengan cara tetap memberikan hak dan status yang sama terhadap calon anak anaknya layaknya anak kandung sendiri;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa fotokopi Pernyataan Persetujuan untuk Mengangkat Anak dari Pihak Keluarga Calon Orang Tua Angkat merupakan akta sepihak, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, tidak ada campur tangan pejabat dalam pembuatannya, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pihak pembuatnya dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa pihak keluarga calon orang tua angkat yang dalam hal ini adalah pihak keluarga Pemohon II menyatakan tidak keberatan jika Pemohon II bersama suaminya mengangkat seorang anak bernama ANAK ANGKAT, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 291 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa pihak keluarga calon orang tua angkat tidak keberatan jika Pemohon II dan Pemohon I mengangkat seorang anak bernama ANAK ANGKAT;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ibu Kandung yang Menyatakan Bertanggungjawab Apabila Ayah Biologis Keberatan atas Pengangkatan Anak Bernama ANAK ANGKAT oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta di bawah tangan, yang dicocokkan dengan

Hlm 18 dari 32. Penetapan No. 14/Pdt.P/2018/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat di hadapan pejabat namun bukan pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pihak pembuatnya dan alat bukti tersebut membenarkan ayah biologis kepada calon anak angkat bernama Marcelinus tidak diketahui lagi keberadaannya hingga saat ini, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 291 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa ayah biologis kepada calon anak angkat tidak diketahui lagi keberadaannya hingga saat ini dan oleh karenanya, yang bersangkutan tidak dapat dimintai keterangan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.17 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ibu Kandung yang Menyatakan Bertanggungjawab Apabila Ayah Biologis Keberatan atas Pengangkatan Anak Bernama ANAK ANGKAT oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta sepihak, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, tidak ada campur tangan pejabat dalam pembuatannya, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pihak pembuatnya dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa ibu kandung anak bernama ANAK ANGKAT bertanggungjawab sekiranya pada suatu nanti ayah biologisnya keberatan atas pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 291 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa persetujuan ibu kandung untuk pengangkatan anak bernama ANAK ANGKAT oleh Pemohon I dan Pemohon II dianggap sebagai mewakili persetujuan ayah biologisnya;

Menimbang, bahwa bukti P.18 berupa fotokopi Laporan Sosial Calon Orang Tua Angkat tentang Pengangkatan Anak Secara Langsung, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang

Hlm 19 dari 32. Penetapan No. 14/Pdt.P/2018/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara telah melakukan laporan terkait pengangkatan anak yang akan dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara telah melakukan pengawasan terkait rencana pengangkatan yang hendak dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.19 berupa fotokopi Surat Rekomendasi Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara untuk Pengangkatan Anak, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mengangkat anak, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah direkomendasikan oleh Dinas Sosial setempat untuk melakukan pengangkatan anak bernama ANAK ANGKAT;

Menimbang, bahwa bukti P.20 berupa fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur untuk Pengkatan Anak, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat izin dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur untuk mengangkat anak, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim

Hlm 20 dari 32. Penetapan No. 14/Pdt.P/2018/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah diberi izin oleh Dinas Sosial setempat untuk melakukan pengangkatan anak bernama ANAK ANGKAT;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah bukan orang yang dilarang menurut hukum untuk memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg, serta telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan Pasal 175 R.Bg, maka dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan para saksi tidak bersifat *testimonium de auditu* serta tidak bersifat persangkaan atau disusun berdasarkan akal pikiran belaka sebagaimana diatur dalam Pasal 308 Ayat (1) dan (2) R.Bg, serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, maka diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa seorang anak laki-laki bernama ANAK ANGKAT lahir di Penajam pada tanggal 05 Mei 2010 dan dijadikan anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak tanggal 19 Juli 2015;
- Bahwa motif Pemohon I dan Pemohon II mengangkat calon anak angkat tersebut adalah untuk meringankan beban orang tua kandungnya, di samping Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai keturunan hingga saat ini;
- Bahwa calon anak angkat tersebut sehat dan tumbuh kembang dengan baik selama diasuh dan dijadikan anak oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm 21 dari 32. Penetapan No. 14/Pdt.P/2018/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku calon orang tua angkat tidak pernah menghalang-halangi orang tua kandungnya apabila ingin bertemu dengan anak kandungnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon memberi pendidikan terhadap calon anak angkatnya dan memperlakukannya dengan cara-cara yang baik pula;
- Bahwa Pemohon I yang berusia 44 tahun dan Pemohon II yang berusia 46 tahun sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa calon anak angkat beragama Islam dan demikian Pemohon I dan Pemohon II selaku calon orang tua angkat sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkelakuan baik dan sudah menjadi pasangan suami istri yang sah sejak tahun 2008 yang lalu;
- Bahwa Pemohon I memiliki pekerjaan sebagai pedagang sedangkan Pemohon II memiliki pekerjaan tetap sebagai pegawai negeri sipil guru pada SDN 002 Penajam;
- Bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh persetujuan dari kedua orang tua kandungnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon orang tua angkat bersedia memberitahukan asal usul calon anak angkat dan orang tua kandungnya dengan tetap memperhatikan kesiapan anak angkat bersangkutan;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tuanya, walinya yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat, namun sebelum proses pengesahan pengangkatan anak dilakukan diharuskan adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi baik oleh calon anak angkat maupun calon orang tua angkat demi tercapainya asas kepentingan terbaik bagi anak dan Majelis Hakim akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di muka persidangan dengan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Peraturan

Hlm 22 dari 32. Penetapan No. 14/Pdt.P/2018/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adanya fakta seorang anak laki-laki bernama ANAK ANGKAT lahir di Penajam pada tanggal 05 Mei 2010 dan dijadikan anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak tanggal 19 Juli 2015, menunjukkan bahwa calon anak angkat belum berusia 6 (enam) tahun sehingga menjadi prioritas utama untuk dijadikan sebagai anak angkat dan calon orang tua angkat telah mengasuh calon anak angkat tersebut lebih dari enam bulan, sehingga dengan demikian Pasal 12 Ayat (2) huruf (a) dan Pasal 13 huruf (l) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, jls. Pasal 6 huruf (a) dan Pasal 7 Ayat (1) huruf (l) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak dan SEMA Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak dengan Akta Kelahiran, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta motif Pemohon I dan Pemohon II mengangkat calon anak angkat tersebut adalah untuk meringankan beban orang tua kandungnya, di samping Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai keturunan hingga saat ini, menunjukkan bahwa motif calon orang tua angkat adalah meringankan beban orang tua kandungnya, di samping calon orang tua angkat belum mempunyai keturunan hingga saat ini, sehingga dengan demikian SEMA Nomor 06 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak dan Pasal 13 huruf (g) tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, jo. Pasal 7 Ayat (1) huruf (g) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta calon anak angkat tersebut sehat dan tumbuh kembang dengan baik selama diasuh dan dijadikan anak oleh Pemohon I dan Pemohon II, menunjukkan bahwa calon orang tua angkat dalam mengangkat anak telah mengutamakan kesejahteraan anak, sehingga dengan

Hlm 23 dari 32. Penetapan No. 14/Pdt.P/2018/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon I dan Pemohon II selaku calon orang tua angkat tidak pernah menghalang-halangi orang tua kandungnya apabila ingin bertemu dengan anak kandungnya, menunjukkan bahwa calon orang tua angkat tidak ada usaha untuk memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, sehingga dengan demikian Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jls. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pasal 2 Ayat (1) huruf (b) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon I dan Pemohon II memberi pendidikan terhadap calon anak angkatnya dan memperlakukannya dengan cara-cara yang baik pula, menunjukkan bahwa calon orang tua angkat dalam mengangkat calon anak angkat hanya bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak, sehingga dengan demikian Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jls. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon I dan Pemohon memberi pendidikan terhadap calon anak angkatnya dan memperlakukannya dengan cara-cara yang baik pula, menunjukkan bahwa betapa tulus dan betapa ikhlas calon orang tua angkat dalam mengangkat calon anak angkat, sehingga dengan demikian SEMA Nomor 06 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak, telah terpenuhi;

Hlm 24 dari 32. Penetapan No. 14/Pdt.P/2018/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon I yang berusia 44 tahun dan Pemohon II yang berusia 46 tahun sehat secara jasmani dan rohani, menunjukkan bahwa calon orang tua angkat sudah dewasa dan sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Pasal 13 huruf (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, jo. Pasal 7 Ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta calon anak angkat beragama Islam dan demikian calon orang tua angkat sama-sama beragama Islam, menunjukkan bahwa calon orang tua angkat beragama sama dengan agama calon anak angkat, sehingga dengan demikian Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Pasal 3 Ayat (1), jls. Pasal 13 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pasal 2 Ayat (1) huruf (c) dan Pasal 13 Ayat (1) huruf (c) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, telah terpenuhi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon I dan Pemohon II berkelakuan baik dan sudah menjadi pasangan suami istri yang sah sejak tahun 2008 yang lalu, menunjukkan bahwa calon orang tua angkat berkelakuan baik dan telah berstatus menikah lebih dari 5 tahun serta bukan pasangan sejenis, sehingga dengan demikian Pasal 13 huruf (d), huruf (e) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, jo. Pasal 7 Ayat (1) huruf (d), huruf (e) dan huruf (f) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, telah terpenuhi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon I memiliki pekerjaan sebagai pedagang sedangkan Pemohon II memiliki pekerjaan tetap sebagai pegawai negeri sipil guru pada SDN 002 Penajam, menunjukkan bahwa calon orang tua angkat berada dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial, sehingga

Hlm 25 dari 32. Penetapan No. 14/Pdt.P/2018/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pasal 13 huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, jo. Pasal 7 Ayat (1) huruf (h) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, telah terpenuhi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh persetujuan dari orang tua kandungnya, menunjukkan bahwa calon orang tua angkat telah memperoleh izin untuk mengangkat anak dari orang tua kandungnya, sehingga dengan demikian Pasal 13 huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, jo. Pasal 7 Ayat (1) huruf (i) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, telah terpenuhi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon orang tua angkat bersedia memberitahukan asal usul calon anak angkat dan orang tua kandungnya dengan tetap memperhatikan kesiapan anak angkat bersangkutan, menunjukkan bahwa calon orang tua angkat menyadari kewajibannya untuk memberitahukan asal usul calon anak angkatnya kelak dan orang tua kandungnya dengan tetap memperhatikan kesiapan anak angkat bersangkutan, sehingga dengan demikian Pasal 40 Ayat 1 dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jls. Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, telah terpenuhi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan pengasuhan anak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa syarat-syarat pengangkatan anak sebagaimana ditetapkan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial RI

Hlm 26 dari 32. Penetapan No. 14/Pdt.P/2018/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak telah terpenuhi, baik syarat yang berkaitan dengan calon anak angkat yang antara lain adalah usia calon anak angkat belum berusia 6 (enam) tahun maupun syarat yang berkaitan dengan calon orang tua angkat yang meliputi; a). sehat jasmani dan rohani; b). berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun; c). beragama sama dengan agama calon anak angkat; d). berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan; e). berstatus menikah paling singkat 5 tahun; f). tidak merupakan pasangan sejenis; g). tidak atau belum mempunyai anak; h). dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial; i). memperoleh izin tertulis dari orang tua kandung; j). membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak; k). telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan sejak izin pengasuhan diberikan; l). memperoleh izin dari kepala instansi sosial setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap seorang anak laki-laki bernama ANAK ANGKAT, lahir di Penajam pada tanggal 05 Mei 2010 sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikabulkan, maka untuk menjunjung tinggi asas tertib administrasi dalam bidang administrasi kependudukan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 47 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, jo. Pasal 39 Ayat (2a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan ini untuk mendaftarkan pencatatan pengangkatan anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam

Hlm 27 dari 32. Penetapan No. 14/Pdt.P/2018/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dengan tidak menghilangkan identitas awal anak tersebut sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menegaskan hal-hal penting mengenai pengangkatan anak baik menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia beserta akibat-akibat hukumnya sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak dibolehkan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak (vide Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jis. Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak);
2. Bahwa dalam pengangkatan anak antara orang tua angkat dengan anak angkat harus seagama karena setiap anak harus mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya (vide Pasal 6 dan Pasal 39 Ayat (3) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jis. Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pasal 2 Ayat (1) huruf (c) dan huruf (d) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-335/MUI/VI/1982 tanggal 10 Juni 1982 bertepatan dengan 18 Sya'ban 1402 yang menyatakan terhadap anak angkat yang orang tuanya beragama Islam hanya dapat dilakukan pengangkatan oleh orang yang beragama Islam);

Hlm 28 dari 32. Penetapan No. 14/Pdt.P/2018/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalam pengangkatan anak, tanggung-jawab pemeliharaan untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat, karena pengangkatan anak tidak menimbulkan nasab, kewarisan dan hubungan hukum lainnya dengan orang tua angkatnya (vide Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam);
4. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tuanya kandungnya (vide Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jls. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pasal 2 Ayat (1) huruf (b) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak);
5. Bahwa anak angkat harus dipanggil dengan nama ayah kandungnya sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an:

وَالَّذِينَ يُبْتَغُونَ مِنْ رَبِّهِمْ أَنْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ آبَائِهِمْ نَسَبًا لِيُحْطَ بِالشَّرِيعَةِ فِي الْحَالِ وَالَّذِينَ خِلَافَهُمْ لَا يُجِزِئُهُمْ عَنْ آبَائِهِمْ وَالْكَافِرِينَ هُمْ أُولَئِكَ عَلَى رَبِّكَ عَذَابُهُمْ أَشَدُّ حَرًّا

"Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah..." (Surah al-Ahzab: 5)
6. Bahwa haram (dilarang) mengalihkan nasab anak angkat kepada ayah angkatnya berdasarkan hadis Rasulullah (s.a.w) yang disebut oleh al-Bukhari dan Muslim dalam *al-Jami' al-Sahih* mereka tentang Zaid bin Haritsah, di mana anak angkat Rasulullah (s.a.w) yang semula dipanggil Zaid bin Muhammad yang kemudian menjadi *asbab nuzul* Ayat 5 Surah al-Ahzab tersebut dan atas dasar itu, Rasulullah (s.a.w) bersabda kepada Zaid, "Engkau adalah Zaid bin Haritsah.";
7. Bahwa anak angkat bukan mahram orang tua angkatnya dan saudara-saudara angkatnya berdasarkan firman Allah (s.w.t) dalam al-Qur'an Surah al-Ahzab Ayat 37 tentang perkawinan Rasulullah (s.a.w) dengan Zainab mantan istri Zaid bin Haritsah sebagai teladan agar orang-orang Islam tidak ada keberatan menikahi anak-anak angkat mereka;
8. Terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya, dan demikian pula terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi

Hlm 29 dari 32. Penetapan No. 14/Pdt.P/2018/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari warisan orang tua angkatnya (vide Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonannya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 89 Ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I bernama Supriyanto bin Dwi Wiyono dan Pemohon II bernama Jum'ah binti Abd. Rahman terhadap seorang anak laki-laki bernama ANAK ANGKAT lahir di Penajam pada tanggal 05 Mei 2010;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan tentang pengangkatan anak laki-laki yang bernama ANAK ANGKAT lahir di Penajam pada tanggal 05 Mei 2010 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan ini, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dengan tidak menghilangkan identitas awal anak tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hlm 30 dari 32. Penetapan No. 14/Pdt.P/2018/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ismail, S.H.I. dan Nor Hasanuddin, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang tersebut dan dibantu oleh Dra. Nuhare sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Ttd

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Ismail, S.H.I.

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Nuhare

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK) Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 200.000,00
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm 31 dari 32. Penetapan No. 14/Pdt.P/2018/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Penajam

Drs. Karani Kutni

Salinan putusan ini untuk pertama kali/kedua kali diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon I dan/atau Pemohon II (..... bin/binti), pada tanggal bulan tahun dalam keadaan belum/sudah berkekuatan hukum tetap.

Panitera Pengadilan Agama Penajam

Drs. Karani Kutni

Hlm 32 dari 32. Penetapan No. 14/Pdt.P/2018/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)